

**Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru  
Berdasarkan Sistem Zonasi Di Indonesia**

Alma Oktafiana<sup>1</sup>, Yolanda Fitria Laksanti<sup>2</sup>, Dian Suluh Kusuma Dewi<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Muhammadiyah Ponorogo

almaoktaf97@gmail.com; [yolandafitria127@gmail.com](mailto:yolandafitria127@gmail.com); suluh.dian@gmail.com

**Abstrak**

Penerimaan peserta didik baru (PPDB) merupakan sistem pendidikan sebagai proses seleksi bagi calon peserta didik baru yang akan memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yang diselenggarakan oleh masing-masing tingkat satuan pendidikan formal. Proses pelaksanaannya PPDB diselenggarakan dibawah pengawasan Dinas Pendidikan, sedangkan pelaksanaannya adalah pihak satuan pendidikan masing-masing. Kebijakan sistem zonasi telah berjalan selama dua tahun, sejak diberlakukannya PERMENDIKBUD NO . 14 Tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru. Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah berharap dapat menghilangkan stigma sekolah favorit, pemerataan layanan pendidikan, memberikan peluang sekolah yang bukan favorit untuk berproses lebih unggul. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan fokus penelitian pada bagaimana implementasi kebijakan pemerintah tentang penerimaan peserta didik baru berdasarkan sistem zonasi di Indonesia. Sumber data yang diperoleh dari kumpulan beberapa artikel di internet dan sumber buku dengan cara studi ke perpustakaan dengan menggunakan internet acces methods. Data yang terkumpul kemudian di analisis dengan menggunakan metode analisis isi.

**Kata Kunci:** *Implementasi, Kebijakan Pemerintah, Sistem Zonasi,*

**Abstract**

*Admission of new students (PPDB) is an education system as a selection process for prospective new students who will enter the higher education level, which is organized by each level of the formal education unit. The PPDB implementation process is carried out under the supervision of the Education Office, while the implementation is the respective education unit. The zoning system policy has been running for two years, since the enactment of PERMENDIKBUD NO. 14 of 2018 concerning the acceptance of new students. In this regard the government hopes to eliminate the stigma of favorite schools, equalize educational services, provide opportunities for schools that are not favorites to process superior. The method used in this study is a qualitative research method with a research focus on how the implementation of government policies regarding the acceptance of new students based on the zoning system in Indonesia. Data sources obtained from a collection of several articles on the internet and book sources by way of study to the library using internet access methods. The collected data is then analyzed using the content analysis method.*

**Keywords:** *Implementation, Government Policy, Zoning System*

## **Pendahuluan**

Pendidikan adalah hal terpenting bagi semua orang di seluruh lapisan sosial budaya di seluruh dunia yang memiliki jenjang yang berbeda. Makin tinggi tingkat pendidikan, makin bermutualah kehidupan orang tersebut, baik itu tahap individu maupun kelompok masyarakat. Disini kita akan membahas tentang penerapan sistem zonasi pada peserta didik baru di Indonesia.

Zonasi adalah pembagian atau pemecahan suatu areal menjadi beberapa bagian, sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan. Dalam hal ini zonasi diterapkan oleh pemerintah melalui kebijakan tentang penerimaan peserta didik baru. System zonasi pendidikan merupakan suatu kebijakan pemerintah untuk memberikan sebuah layanan pendidikan yang merata serta memberikan akses pendidikan yang berkualitas. Pemerataan pendidikan yang diharapkan pemerintah agar pendidikan di Indonesia dapat menjadi lebih efektif dan lebih efisien lagi dengan menunjang sistem

zonasi yang dimulai dari sekolah TK sampai SMA. Namun disini adapun pengaruh dari zonasi, zonasi dapat menyebabkan anak yang memiliki nilai tinggi tidak dapat memilih sekolah favorit dikarenakan jarak tempuh rumah mereka yang jauh dari sekolah yang di inginkan, hal ini juga dapat menyebabkan semangat didalam belajar anak dapat menjadi berkurang karena sudah bisa dipastikan mereka akan memasuki sekolah yang bukuanntujuan mereka, calon peserta didik juga akan lebih mengalami kesulitan untuk mendaftarkan diri kesekolah favorit, namun sebaliknya anak yang memiliki nilai biasa saja akan dapat memasuki sekolah favorit dengan mudah karena jarak rumah mereka yang dengan sekolah dekat dan sekolah favorit juga tidak boleh menolak mau tidak mau mereka harus bisa menerima dengan adanya system zonasi yang dilakukan oleh pemerintah agar kualitas pendidikan di Indonesia dapat merata. Namun tak rentan juga bagi sekolah favorit yang daerahnya memilki sedikit penduduk mereka akan mengalami

kekurangan siswa akibat system zonasi ini.

Pada dasarnya pengimplementasian kebijakan pemerintah tentang penerapan sistem zonasi kepada peserta didik baru itu adalah program yang bagus, pemerintah menginginkan pemerataan peserta didik merata di berbagai jenjang sekolah. Namun di kembalikan lagi kepada peserta didiknya, hal tersebut membuat calon peserta didik merasa kesulitan untuk masuk ke sekolah yang mereka inginkan karena adanya sistem zonasi yang mengharuskan mereka bersekolah di sekitar tempat tinggal mereka.(Andina, 2017)

Penyelenggaraan pendidikan itu sendiri telah tercantum dalam UUD 1945 Bab XIII pasal 31 yang menyatakan bahwa :

- 1) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.
- 2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
- 3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang meningkatkan kimanan dan

ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang (Negara et al., 1945)\.

Sistem zonasi menjadi salah satu jalur Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang dibahas dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK. Permendikbud yang belum diundangkan ini nantinya akan menggantikan dua Permendikbud pendahulunya, yaitu Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 dan Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019. Pada Bab II tentang Tata Cara PPDB, jalur zonasi dijelaskan pada paragraf dua pasal 14. Ayat (1) menjelaskan bahwa sistem Zonasi diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah. Ayat (2) menjelaskan bahwa peserta didik wilayah zonasi itu juga meliputi kuota bagi anak penyandang disabilitas.

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sebagai lembaga yang memiliki kewenangan yang dijelaskan di Permendikbud No. 51 Tahun 2018 pasal 20 ayat (1) tentang pemerataan sistem zonasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan wewenangnya dengan menerapkan sistem domisili peserta didik dari rumah ke sekolah. Sistem pendidikan di Indonesia kali ini sangat diatur dengan baik dan terancang oleh pemerintah. Sistem pendidikan Indonesia juga harus menjamin kualitas pendidikan yang ada di Indonesia (RI, 2018).

### **Metode**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, lebih menjurus Jenis penelitian yang digunakan yaitu Analisis isi (content analysis) adalah teknik penelitian yang biasanya digunakan sebagai pembahasan untuk mengetahui isi dari suatu informasi baik itu tertulis atau tercetak dalam sebuah media massa. Dapat juga digunakan untuk menganalisis segala bentuk dokumentasi, baik itu berita televisi,

berita radio, artikel-artikel dari berbagai sumber dan dokumentasi yang lain.

Alasan menggunakan metode ini karena dilihat dari berbagai aspek yang mengandung sistem pendidikan di Indonesia yang diatur dalam sebuah kebijakan pemerintah melalui zonasi pendidikan dan sudah berjalan selama dua tahun dan sampai sekarang masih diterima masyarakat Indonesia.

### **Pembahasan**

#### **Kebijakan Pemerintah**

Kebijakan pemerintah pada prinsipnya dibuat atas dasar kebijakan yang bersifat luas yang merupakan suatu keputusan yang telah dibuat oleh pemerintah dengan tujuan tertentu dan menyangkut tentang kepentingan umum masyarakat.

Menurut Werf (1997) yang dimaksud dengan kebijakan adalah usaha untuk mencapai tujuan tertentu dengan sasaran tertentu dan dalam urutan tertentu. Sedangkan kebijakan pemerintah mempunyai pengertian yang signifikan yaitu suatu

keputusan yang dibuat secara sistematis oleh pemerintah dengan maksud dan tujuan tertentu yang menyangkut kepentingan umum.

Penetapan kebijakan merupakan sepenuhnya kewenangan presiden, sedangkan kebijaksanaan pelaksanaan dalam bidang dan tugas pemerintah terletak pada para pembantu presiden. Dalam berbagai sistem kebijakan, kebijakan pemerintah diimplementasikan oleh badan-badan pemerintah (melalui kebijakan pemerintah), sesuai dengan perundang-undangan berupa peraturan, keputusan atau instruksi pejabat tersebut (menteri/pejabat) (Subarsono, 2005).

### **Implementasi Kebijakan Tentang Pengaturan Sistem Zonasi PPDB**

Kebijakan pemerintah didalam sistem pemerataan pendidikan di Indonesia tentunya diatur oleh pemerintah dengan mengeluarkan sistem zonasi yang menggunakan jarak rumah ke sekolah. Didalamnya tertulis tentang sistem zonasi (Kemendikbud, 2017).

Implementasi kebijakan tentang sistem zonasi penerimaan

peserta didik baru merupakan suatu kegiatan yang telah direncanakan dan sudah dilaksanakan dengan serius sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan (hasbullah, 2005).

Dalam prakteknya implementasi sudah berjalan dengan baik, yang dimana penerimaan peserta didik baru ini merupakan salah satu dari serangkaian manajemen dalam peserta didik. Menurut Knezevich dalam (Ali Imron, 2012) menjelaskan bahwa "manajemen peserta didik (pupil personal administration) menjelaskan adanya pengaturan, pengawasan siswa baik dikelas maupun diluar kelas seperti pengenalan, pendaftaran, layanan pengembangan kemampuan minat, bakat sampai peserta didik matang di sekolah." Penerapan sistem zonasi kepada calon peserta didik baru akan membawa dampak yang baik bagi sekolah tersebut karena sekolah sudah melaksanakan kebijakan pemerintah dengan benar dan kegiatan belajar berjalan secara maksimal sesuai dengan tujuan sekolah sehingga tidak ada permasalahan yang muncul. Dengan

menggunakan sistem zonasi ini pemerintah melakukan perubahan terhadap sekolah-sekolah secara merata, oleh karena itu pemerintah menginginkan bahwa kebijakan ini dapat menjadikan peningkatan bagi sekolah-sekolah agar kualitas pendidikan di Indonesia menjadi lebih efisien dan lebih efektif. Melalui zonasi inilah pemerintah dapat pemeratakan dengan cepat sistem pendidikan dan juga agar siswa mampu lebih berprestasi lagi disekolah favorit karena bagaimana pun juga mereka diwajibkan mendaftar ke sekolah sesuai dengan daerah tempat tinggal mereka. (Purwanti, Irawati, Adiwisastro, & Bakti, 2019).

Sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru telah berjalan sejak tahun 2017 menjadi reformasi sekolah yang bertujuan:

- a) Pemerataan layanan peserta didik baru.
- b) Mendekatkan jarak rumah ke sekolah
- c) Menghilangkan ketidak sama rataan antar sekolah
- d) Mempermudah kebutuhan dan distribusi guru di sekolah-sekolah

Dengan adanya sistem zonasi ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan serta akan lebih dapat berpotensi bagi penerimaan peserta didik baru oleh sebab itu sekolah juga harus meningkatkan kualitas pendidik agar dapat membina peserta didik dengan baik. (Pratama & Suardita, 2019).

Permendikbud No. 18 Tahun 2018 ditetapkan bahwasanya sekolah –sekolah wajib menerapkan sistem zonasi. Sekolah favorit juga harus menerima peserta didik yang memiliki jarak rumah terdekat dari sekolah tersebut dan tidak boleh menolaknya dengan alasan apapun. Sistem ini dilihat dari KK dan juga alamat siswa tersebut tinggal. Yang dimana KK itu paling lambat diterbitkan enam bulan sebelum pelaksanaan penerimaan peserta didik baru. Dalam penerapan zonasi ditentukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan musyawarah/rapat kelompok kerja kepala sekolah. Lain juga berlaku bagi calon peserta didik yang berada di daerah perbatasan provinsi atau kota kabupaten yang ditetapkan secara tertulis oleh pemerintah

daerah yang saling berbatasan (NUGROHO, 2019).

Tolak ukur keberhasilan kebijakan adalah pada implementasinya. Bahwa implementasi tidak hanya pada penjabarab sesuai prosedur melalui pelayanan tetapi juga berkaitan dengan konflik yang mempunyai suatu penyelesaian yang sangat penting bahkan lebih penting daripada perumusan kebijakan. Menurut Ali Imron (ali imron, 2012) “implementasi kebijakan adalah pelaksanaan di lapangan yang dilakukan dan menimbulkan masalah namun tetap dapat dilakukan pemecahan masalah melalui tindakan dan musyawarah.” Sistem zonasi merupakan suatu kebijakan dalam bidang pendidikan sebagai salah satu alternatif dalam pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia. Diharapkan dengan adanya implementasi kebijakan sistem zonasi terhadap pendaftar peserta didik baru permasalahan dalam dunia pendidikan dapat terurai dan tidak menimbulkan konflik.

### **Sistem Kebijakan Zonasi PPDB**

Pendaftaran peserta didik baru (PPDB) yang merupakan sistem zonasi sudah diterapkan sejak tahun 2017. Hal tersebut melalui Permendikbud No. 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru di sekolah TK, SD, SMP, maupun SMA atau sekolah lain yang sederajat pula. Dalam perjalanannya sistem ini diterapkan untuk (PPDB) terus mengalami perubahan peraturan. Setidaknya terjadi dua kali perbaruan peraturan sistem Permendikbud No. 17 Tahun 2017 tentang PPDB yang sudah tidak memenuhi kebutuhan. Selanjutnya diterbitkan Permendikbud No. 51 Tahun 2018 dan disempurnakan melalui Permendikbud No.20 Tahun 2019 tentang PPDB. Pada Permendikbud No.51 Tahun 2018 tentang PPDB bersifat menggantikan atau memperbaharui Permendikbud No. 17 Tahun 2017. Artinya Permendikbud No. 17 Tahun 2017 itu tidak lagi digunakan dalam proses PPDB tahun 2018. Dengan berbagai perubahan yang cukup signifikan, Sedangkan Permendikbud No.20 Tahun 2019 bersifat

melengkapi dari Permendikbud No.51 Tahun 2018. Dalam peraturan ini memberikan ruang keterlibatan pemerintah daerah untuk menetapkan zonasi sekolah negeri sesuai pertimbangan instansi terkait hal tersebut diatur secara detail pada pasal 3, huruf (b) ayat (1) kepala sekolah memberikan kebijakan teknis pelaksanaan PPDB dan menetapkan zonasinya (Kemendikbud, 2017), (Pendidikan, Kebudayaan, & Indonesia, 2013) (RI, 2018)

Kemudian pertimbangan zonasi juga menghitung daya tampung sekolah negeri yang tersedia pada zonasi tersebut. dimana daya tampung sekolah harus ideal dengan jumlah peserta didik yang tersedia. Tujuannya agar tingkat kompetisi bagi peserta didik untuk bersekolah mencapai rasio yang cukup baik.

### **Kelebihan dan Kekurangan Sistem PPDB**

#### **Kelebihan**

1. Kelebihan dari system zonasi ini yaitu menguntungkan bagi para siswa yang kemampuannya

dibawah standart dengan memiliki jarak rumah terdekat dari sekolah mereka dapat mendaftarkan diri kesekolah favofit.

2. Keuntungan lain yaitu system zonasi ini tidak lagi berdasarkan pada nilai prestasi akademik.
3. Dengan jarak yang tidak begitu jauh para orangtua dapat mengawasi anak dengan jarak dekat jadi lebih terlihat.
4. Sekolah yang sebelumnya memiliki status favorit dengan ini akan menjadi sama rata semua.
5. Keuntungan lain yaitu dapat mengurangi beban biaya, dengan adanya system zonasi ini para orangtua dan peserta didik akan mendapat keuntungan baik dari biaya pendidikan maupun biaya akomodasi.

#### **Kekurangan**

1. kekurangan dari system ini yaitu memang membatasi serta menghalangi para siswa yang mencari sekolah favorit.
2. Mau tidak mau peserta didik harus diterima disekolah tersebut serta sekolahan harus bisa menerima dan tidak boleh menolak.



3. Kekurangan lain yaitu menjadi berkurangnya kualitas status sekolah favorit sebab adanya system zonasi PPDB.
4. Meskipun sudah tidak lagi ada sekolah favorit tetapi pasti banyak orang yang menyerbu sekolah tersebut karena memang kualitas tidak bisa dibohongi.
5. Zonasi secara tidak langsung juga akan menurunkan semangat belajar anak, karena mereka sudah mengetahui baik NEM yang tinggi tapi rumahnya jauh dari sekolah peluang untuk tidak diterima lebih kecil (Kualitas & Di, n.d.).

#### **Imbas Sistem Zonasi bagi Sekolah dan Masyarakat**

Implementasi sistem zonasi berimbas bagi sekolah. Imbas positif bagi sekolah yakni semakin berkurang kemacetan yang ditimbulkan di lingkungan sekolah. Hal tersebut terjadi karena 90% penerimaan siswa baru melalui jalur wilayah, jadi memang peserta didik bertempat tinggal dekat dengan sekolah. Sedangkan imbas negatif yang ditimbulkan dari adanya

implementasi sistem zonasi ini adalah, jumlah penerimaan siswa melalui jalur wilayah dari tahun ke tahun yang selalu mengalami kenaikan dari awalnya 20% hingga sekarang 90% menyebabkan banyak siswa yang memperoleh nilai dibawah kriteria ketuntasan minimal (KKM).

Implementasi sistem zonasi ini juga berimbas bagi para guru di sekolah ini, imbas positifnya sebagian guru menilai zonasi mampu meningkatkan strategi pembelajaran dan pengembangan kreatifitas guru karena siswa siswinya memiliki keunikan yang kompleks untuk dididik, yang tidak sama dengan siswa siswi di tahun-tahun sebelum adanya sistem zonasi. Sedangkan imbas negatifnya, sebagian guru banyak yang mengeluh siswanya banyak memperoleh nilai di bawah KKM. Tidak hanya itu, semakin banyak pula terjadi pelanggaran tata tertib seperti membolos, terlambat, sulit untuk dibimbing dan pelanggaran-pelanggaran yang belum pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya, Selanjutnya dari adanya implementasi sistem zonasi ini juga berimbas bagi warga masyarakat

kota sekitarnya. imbas positif yang dirasakan oleh masyarakat yakni : 1) dinilai memudahkan masyarakat dalam pencarian sekolah lanjutan bagi putraputrinnya, 2) lebih mudah mengawasi anak, serta 3) meringankan biaya dan waktu untuk transportasi. Tidak hanya dampak positif, dampak negatif juga dikeluhkan oleh masyarakat, yakni : 1) dinilai kurang dalam penyosialisasian terhadap masyarakat sehingga masyarakat masih banyak yang belum paham, 2) masyarakat menilai dengan dihapusnya NUN sebagai syarat masuk sekolah membuat siswa tidak perlu bersemangat belajar untuk masuk di sekolah favorit, 3) terdapat penyalahgunaan data untuk mendaftar zonasi, 4) belum dimbangi dengan pemerataan jumlah sekolah, fasilitas pendidikan, dan kualitas pendidikan sehingga banyak terjadi *blank spot*, 5) konsep sekolah favorit dan non favorit yang belum hilang dari pandangan masyarakat (Profesionalisme, Tantangan, & Industri, 2020).

Hasil analisis isi dari berbagai sumber menunjukkan pendaat dari

persepsi Guru sudah diterima dengan baik sesuai dengan ketentuan yang sudah diberlakukan. Dimana sistem zonasi ini bertujuan untuk pemerataan pendidikan yang berkualitas dan standar pendidikan yang merata. Persepsi siswa sendiri tentang diberlakukannya sistem zonasi juga sudah baik dan bisa menerima, karena mereka punya harapan untuk kedepannya dengan ditetapkan sistem zonasi bisa membawa pendidikan di Indonesia ke arah yang lebih baik. Pendidikan yang adil dan merata. Hasil persepsi dari orang tua siswa sendiri terhadap sistem zonasi juga sudah baik. Para orang tua juga melihat dengan ditetapkannya sistem zonasi itu mereka tidak perlu lagi khawatir terhadap anaknya, karena jarak tempuh sekolah yang cukup jauh. Siswa juga tidak terlalu capek ketika bersekolah dan lebih fokus dalam proses pembelajaran untuk meraih prestasi di sekolah. Karena ada dasarnya semua anak di Indonesia memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan terbaik, terlepas merak dari keluarga yang mampu

ataupun kurang mampu. Sistem zonasi ini mengharuskan sekolah – sekolah favorit untuk menerima calon peserta didik baru dan tidak boleh menolaknya dengan alasan apapun karena sudah kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah agar permasalahan yang timbul dari dunia pendidikan menemukan jalan yang baik untuk pendidikan yang lebih baik di Indonesia (Purwanti, Irawati, & Adiwisastro, 2018).

### **Kesimpulan**

Dari pembahasan diatas disimpulkan bahwa Pendidikan Dalam pasal 5 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 menyatakan bahwasanya setiap hak warga negara Indonesia memiliki hak yang sama didalam mendapatkan pendidikan dan mereka juga mempunyai kesempatan yang sama rata untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu, efektif juga efisien . Fenomena yang terjadi saat ini terdapat kesenjangan karena maraknya sekolah favorit yang hanya dapat dirasakan oleh peserta didik yang mempunyai nilai bagus saja dan akibat dari sistem zonasi ini yaitu

berdampak negatif, sekolah tersebut akan mengalami kekurangan murid sehingga menimbulkan ketidakmerataan jumlah siswa di sekolah-sekolah favorit. Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam pemerataan tersebut yaitu dengan mengeluarkannya sistem kebijakan baru didalam penerimaan peserta didik baru melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Jumlah Peserta Didik Baru yang di dalamnya mengatur tentang sistem zonasi.. Setelah di berlakukanya kebijakan tersebut diharapkan sekolah tak lagi diskiriminatif dan bisa memeratakan pendidikan di Indonesia, jika selama ini sekolah demi sekolah cenderung bersaing, dengan adanya sistem zonasi, mereka bisa berbagi.

Bagi masyarakat Indonesia khususnya pelajar yang ingin meneruskan jenjang pendidikan ke jenjang berikutnya, diharapkan untuk bisa menjalankan dengan baik kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan. Pemerintah pun juga harus melakukan evaluasi berlanjut guna menyempurnakan sistem zonasi

yang telah menjadi kebijakan pemerintah. Selain itu pemerintah perlu melakukan pemerataan jumlah penduduk untuk acuan data masyarakat agar dapat menunjang kebijakan sistem zonasi pendidikan yang lebih baik lagi. Maka dari itu bagi masyarakat yang daerah rumahnya sudah ditetapkan sebagai daerah zonasi perlu bekerjasama dalam melakukan perbandingan wilayah sistem zonasi agar kualitas pendidikan dapat menjadi lebih efektif dan lebih efisien untuk para pelajar.

#### **Daftar Pustaka**

- Andina, E. (2017). Sistem Zonasi dan Dampak Psikososial Bagi Peserta Didik. *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, IX(14)*, 9–12. Retrieved from [www.puslit.dpr.go.id](http://www.puslit.dpr.go.id).
- Hasbullah. (2015). Kebijakan Pendidikan (Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan Di Indonesia). Jakarta: Rajawali Pers.
- Imron, Ali. (2012). Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kemendikbud. (2017). Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017: Penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, atau bentuk lain. *Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan*, 1–20.
- Kualitas, T., & Di, P. (n.d.). *Pengaruh Sistem Zonasi Terhadap Kualitas Pendidikan Di Indonesia Milya Febrirurahmy Asri Nim 18016164*.
- Negara, U. D., Indonesia, R., Indonesia, N., Yang, A., Kuasa, M., Indonesia, P. N., ... Presiden, W. (1945). *No Title. 4(1)*, 1–12.
- NUGROHO, T. . D. (2019). Evaluasi Keefektifan Kebijakan Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2019 / 2020. *Evaluasi Keefektifan Kebijakan Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2019/2020 Timo, 1(51)*, 7.
- Pendidikan, M., Kebudayaan, D. A. N., & Indonesia, R. (2013). *Menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia. 2013–2015*.
- Pratama, I. P. A., & Suardita, I. K. (2019). *Pengaturan Penerimaan Peserta Didik*

- Baru Melalui Jalur Zonasi Sekolah. 41(3), 238–250.*
- Profesionalisme, R., Tantangan, M., & Industri, R. (2020). *IMBAS SISTEM ZONASI BAGI SEKOLAH FAVORIT DAN MASYARAKAT PENDAHULUAN Pendidikan merupakan hak asasi manusia sehingga memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat . Seperti yang pendidikan . Pelaksanaan proses pendidikan bermartabat . Pendidikan adalah. 195–201.*
- Purwanti, D., Irawati, I., & Adiwisastro, J. (2018). Efektivitas Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi Bagi Siswa Rawan Melanjutkan Pendidikan. *Dinamika, 5(4), 1–7.*
- Purwanti, D., Irawati, I., Adiwisastro, J., & Bekt, H. (2019). Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasarkan Sistem Zonasi Di Kota Bandung. *Jurnal Governansi, 5(1), 12.* <https://doi.org/10.30997/jgs.v5i1.1699>
- RI, P. (2018). *Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan. 1–26.*
- Subarsono, AG.(2005). Analisis kebijakan publik. Konsep, teori, dan aplikasi